



PUTUSAN

NOMOR : 31 / PDT / 2012 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- 1 **H.KHAIRANI Bin KERI**, Pekerjaan Swasta, Alamat: Jl.Padat Karya, Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula sebagai TERGUGAT I**; --
- 2 **SELI Bin JER**, Pekerjaan Tani, Alamat: Dusun Pematang Ubi RT.12/RW.VI, Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula sebagai TERGUGAT II**; -

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasa hukumnya Atas Nama AGUS HENDRI, SH, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Register Nomor: 44/SK.PDT/PN.KTP tertanggal 13 Juli 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula sebagai PARA TERGUGAT**; -----

M e l a w a n :

MUHIDIN ; Umur 74 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memilih Domisili Hukum di Kantor Kuasanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa penuh kepada ERNY SUTRISNI,SH
dan TENGKU AMIRIL MUKMININ, S.H,
Keduanya Advokat/Penasehat

Hukum di Kantor Advokat ERNI SUTRISNI,SH &
REKAN berkantor di Jalan Basuki Rahmat No.F.144,
Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten
Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
12 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Ketapang dengan Register Nomor:
25/SK.PDT/PN.KTP tertanggal 27 April 2011, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula**
sebagai PENGGUGAT ;-----

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor : 11/
PDT.G/2011/PN.KTP. tanggal 14 Desember 2011 yang amar selengkapanya berbunyi
sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

2 Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Nomor : 594/45/ Pem tanggal 20 Juni 2001 An.MUHIDIN (Penggugat) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Desa Pesaguan Kiri bernama ROSMIN AZRAN yang diketahui Camat Matan Hilir Selatan atas nama IBNU SYARIF, S.Sos, M.Si ;-----

3 Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah Pemilik 2 (dua) bidang Tanah yang terletak di Jalan Rahadi Usman (Parit Kongsi) RT.11 Dusun Pematang Ubi Desa Pesaguan Kiri Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang yang secara keseluruhannya berukuran dan berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Timur secara fisik dilapangan ukuran : 75, 2 meter berbatasan dengan Jalan Provinsi;
- Sebelah Barat secara fisik dilapangan ukuran : 116 meter berbatasan dengan Parit Kongsi atau pantai/laut;
- Sebelah Selatan secara fisik dilapangan ukuran: 58 meter berbatasan dengan tanah Ujang Mu'i/tanah kosong;
- Sebelah Utara secara fisik dilapangan ukuran: 121,7 meter berbatasan dengan Tanah Helmi/Parit Jumbo;



4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun ;-----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 1.321.000-
(satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ketapang, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II pada tanggal 19

Desember 2011, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor : 11/PDT.G/2011/PN.KTP. tanggal 14 Desember 2011 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan pada tanggal 30 Januari 2012 ;-----

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Tergugat tanggal 08 Februari 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 08 Februari 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada pihak lawan pada tanggal 09 Februari 2012 ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding /
Penggugat tanggal 19 April 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri
Ketapang pada tanggal 19 April 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan
dengan seksama dan sempurna kepada pihak lawan pada tanggal 30 April 2012 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)

Nomor : 11/PDT.G/2011/PN.KTP, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Ketapang yang telah memberi kesempatan kepada
pihak-pihak masing-masing pada tanggal 06 Maret 2012 dan tanggal 01 Maret 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I / Tergugat
I dan Pembanding II / Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
tata cara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – undang, oleh karena
itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama
berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor : 11/
PDT.G/2011/PN.KTP. tanggal 14 Desember 2011, memori banding yang
diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I / Tergugat I dan Pembanding II /
Tergugat II, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai dalam
pertimbangan-pertimbangan dibawah
ini ;-----

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim
Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak seluruhnya eksepsi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II sudah tepat dan benar maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dikuatkan ;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki 2 (dua) bidang tanah yaitu :

- 1 Tanah yang dibeli dari AHMAT JERA'IE sesuai Surat Penyerahan Tanah tertanggal 4 Agustus 1994 dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terletak di Jalan Rahadi Usman (Parit Kongsi) Rt.11 Dusun Pematang Ubi, Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Utara : Panjang 134,6 Meter (atau secara fisik dilapangan berukuran Panjang 122 Meter) : berbatasan dahulu dengan Tanah ASARI/ sekarang Tanah HELMI atau Tanah kosong/Parit Jumbo ;-----
 - Timur : Lebar 10 Meter (atau secara fisik dilapangan berukuran Lebar 15 Meter) : berbatasan dengan Jalan Propinsi ;-----
 - Selatan : Panjang 134,6 Meter (atau secara fisik dilapangan berukuran Panjang 110 Meter) : berbatasan dahulu dengan Tanah UJANG ARIS/sekarang Tanah MUHIDIN (Penggugat)
 - Barat : Lebar 15 M (atau secara fisik dilapangan berukuran Lebar 10 Meter) : berbatasan dengan Parit Kongsi atau Pantai/ Laut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tanah yang dibeli dari Ahli Waris UJANG ARIS Als.UJANG ARES yang bernama SOLIHIN/UYAI berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 15 Nopember 1994 dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang terletak di Jalan Rahadi Usman (Parit Kongsi) Rt.11 Dusun Pematang Ubi, Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : Panjang 110 Meter (atau secara fisik dilapangan berukuran Panjang 110 Meter) : berbatasan dengan dahulu Tanah AHMAT JERA'IE/sekarang Tanah MUHIDIN ;-----
- Timur : Lebar 70 Meter (atau secara fisik dilapangan berukuran Lebar 68 Meter) : berbatasan dengan Jalan Propinsi ;-----
- Selatan : Panjang 58 Meter (atau secara fisik dilapangan berukuran Lebar 58 Meter) : berbatasan dengan Tanah ANJANG MU'I/Toke AFU atau Tanah kosong;-----
- Barat : Lebar 135 Meter (atau secara fisik dilapangan berukuran Lebar 106 Meter) : berbatasan dengan Parit Kongsi atau Pantai/laut ;-----

Menimbang, bahwa tanah pada angka 2 tersebut menurut Terbanding/ Penggugat pada tahun 2010 penguasaan dan pengusahaan / penggarapan / pengerjaan mendapat gangguan dan halangan dari Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/ Tergugat II dan sebagian tanah pada angka 2 tersebut diakui oleh Pembanding I/ Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Terbanding/Penggugat ROSMIN menerangkan sejak dulu sampai saat ini tanah sengketa tersebut dikuasai Terbanding/ Penggugat, Saksi BAWI JAIS menerangkan tanah sengketa dikuasai oleh Terbanding/Penggugat dan saksi HELMI menerangkan tidak pernah melihat H. KHAIRANI dan SELI menggarap tanah yang menjadi sengketa ;-----



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II RAHIMIN dan H. UTI AKBALUDDIN dipersidangan menerangkan tanah sengketa dikuasai oleh MUHIDIN Terbanding/Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 04 November 2011 dan sket/gambar Pemeriksaan Setempat Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II tidak menguasai atau menempati sebagian tanah pada angka 2 tersebut, akan tetapi Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II hanya mengakui sebagian tanah pada angka 2 tersebut ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa tanah pada angka 2 tersebut dikuasai oleh Terbanding/Penggugat sedangkan Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II hanya mengakui saja ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum dipersidangan maka gugatan Terbanding/Penggugat dalam perkara ini dinilai tidak ada sengketa kepemilikan/perselisihan hukum terhadap tanah pada angka 1 dan tanah pada angka 2 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 kaidah hukumnya menyatakan syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Terbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;--

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor : 11/PDT.G/2011/PN.KTP. tanggal 14 Desember 2011, dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan ini ;----

Memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding I/Tergugat I dan Pemanding II/Tergugat II ;-----

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor : 11/PDT.G/2011/PN.KTP. tanggal 14 Desember 2011, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor : 11/PDT.G/2011/PN.KTP. tanggal 14 Desember 2011, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding / Penggugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **01 OKTOBER 2012** oleh kami **H. A. FADLOL TAMAM, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **DJUMAIN, S.H., M.Hum.** dan **KOMARI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 31/PDT/2012/PT.PTK, tanggal 25 April 2012 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAB'AL ANWAR, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DJUMAIN, S.H., M.Hum.

H. A. FADLOL TAMAM, S.H., M.Hum.

KOMARI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SAB'AL ANWAR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)